

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersama dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia yakni negara yang kaya bakal keberagaman dalam hal adat istiadat, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Jika dikelola dengan baik, sumber daya alam itu berpotensi memberi manfaat bagi masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan. Sektor pariwisata yakni satu dari bidang yang mempunyai kapasitas agar diperbarui. Dari sudut pandang etimologi, pariwisata berarti "pergi" atau "berwisata", sedangkan kata tersebut asalnya dari bahasa Sansekerta yang artinya "banyak atau bepergian". Oleh karena itu, sebuah perjalanan yang dilaksanakan secara teratur dari satu tempat ke lokasi lain dapat dipahami sebagai pariwisata. (Suwena, 2017). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 mendefinisikan pariwisata sebagai semua hal yang berikatan dengan pariwisata, mencakup pengelolaan daya pikat wisata, barang, dan kinerja pada bidang ini. Jumlah destinasi pariwisata dalam negeri yang memenuhi kebutuhan masyarakat terus bertambah dengan pesat. Seiring berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia, konsep halal saat ini tengah digemari di bermacam industri, mulai dari makanan, baju, kosmetik, farmasi, hingga perjalanan wisata. Satu dari industri perjalanan yang berkembang dan diminati wisatawan adalah wisata halal. Wisata halal saat ini tengah diinginkan oleh banyak pengunjung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pariwisata halal saat ini menjadi bidang pengembangan pariwisata di Indonesia. Pariwisata halal ditafisirkan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI)

sebagai pariwisata yang dilakukan selaras beserta nilai-nilai Islam dengan maksud menawarkan pelayanan dan jasa yang ramah bagi wisatawan Muslim. Menurut GMTI 2023, Indonesia telah dinobatkan selaku tujuan wisata halal terkemuka dunia. Sebuah lembaga yang bernama Global Muslim Travel Index (GMTI) didedikasikan untuk memajukan wisata halal di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia, utamanya Kementerian Pariwisata, tengah giat menyelenggarakan bimbingan teknis atau lokakarya di sepuluh destinasi wisata halal di Indonesia sebagai bagian dari upayanya untuk meraih posisi terbaik. Lebih jauh, Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) disusun oleh Kementerian Pariwisata dan mengikuti pedoman GMTI. Menurut GMTI, pariwisata halal harus memenuhi empat persyaratan: aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan. IMTI menggunakan masing-masing standar ini sebagai panduan saat membangun wisata halal di Indonesia. Selain itu, Kementerian Pariwisata membuat Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H), sebuah kelompok unik yang misinya adalah mendukung pemerintah dalam menetapkan dan merumuskan kebijakan untuk daerah yang berpotensi menjadi hub pariwisata halal. TP3H menyatakan bahwa ada tiga persyaratan umum untuk pengembangan pariwisata halal. (Subarkah, 2018):

1. Destinasi Wisata (Alam, Budaya, Buatan)
 - a. Terdapat pilihan wisata perjalanan, seni, dan acara budaya yang tidak melibatkan konten pornografi atau politeistik. Selenggarakan satu festival halal, jika memungkinkan.
 - b. Terdapat pantai dan tempat berenang khusus untuk pria dan

wanita atau memiliki kebijakan terhadap tamu yang tidak berpakaian sopan.

2. Hotel

- a. Terdapat makanan yang halal.
- b. Disediakan sarana ibadah, layaknya Masjid, Mushola serta sarana bersuci atau tempat berwudhu.
- c. Adanya pelayanan di Bulan Ramadhan agar mencapai keperluan sahur dan buka puasa.
- d. Tidak terdapat kegiatan terlarang seperti judi, alkohol, dan hiburan malam.
- e. Terdapat tempat Sarana kolam renang dan pusat kebugaran yang dipisah untuk pria dan wanita.
- f. Apabila hotel ini menawarkan layanan spa, dengan terapis pria dan wanita tersedia untuk pelanggan pria dan wanita. Namun, hindari penggunaan zat yang mengandung alkohol, daging babi, atau barang turunannya.

3. Biro Perjalanan

- a. Menawarkan paket perjalanan yang memenuhi persyaratan pariwisata halal.
- b. Tidak menyediakan kegiatan non-halal.
- c. Buatlah daftar perusahaan yang menjual makanan dan minuman halal.
- d. Dalam menjalankan pekerjaannya, pemandu wisata mampu

menerapkan dan memahami prinsip-prinsip syariah.

- e. Patuhi prinsip Islam dengan mengenakan pakaian yang anggun dan sopan.

Menurut Sapta, tujuan pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut

(Nirwandar, 2016):

1. Persatuan Bangsa
2. Pengetasan Kemiskinan
3. Pembangunan Berkelanjutan
4. Pelestarian Budaya
5. Pemenuhan Ekonomi Industri
6. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan Hak Asasi Manusia
7. Inovasi Dalam Teknologi

Mengembangkan industri pariwisata halal tentu bakal menjadi rintangan tersendiri bagi pemerintah. Salah satu tantangannya adalah memenuhi kebutuhan wisatawan non-Muslim dengan tetap menjaga integritas konsep pariwisata halal. (Satriana, 2018).

Salah satu wilayah di Indonesia yang lagi menghadapi pertumbuhan pesat karena sektor pariwisata adalah wisata Dusun Bambu yang terletak di Provinsi Bandung Barat. Kawasan parkir halal di Provinsi Bandung tersebut telah diubah dengan PERDA Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian, setiap dusun wisata bambu menjadi komponen panitia pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan/atau usaha yang mendukung pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan di seluruh daerah sesuai dengan yang

ditentukan dalam paragraf 5 PERDA Nomor 6 Tahun 2020 (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020). Dusun Bambu tahap pertama dibangun sebagai hasil dari keprihatinan yang muncul di wilayah Bandung Barat dalam luasan kurang lebih 15 hektar. Dusun Bambu saat itu merupakan daerah pertanian, namun setelah panen, para petani tidak menghiraukannya. Oleh karena itu, di tahun 2008, sejumlah pengusaha mempunyai gagasan yang tidak jelas agar mengembalikan tanah tersebut untuk diperbaiki.

Pada tahun 2014, Dusun Bambu Lembang Bandung mulai diketahui. Sejak peluncuran, banyak orang yang sudah mengunjungi tempat wisata ini. Dibandingkan dengan tempat lain, Dusun Bambu memiliki nuansa baru dan menawarkan sesuatu yang berbeda. Dusun Bambu yang ditunjukan sebagai salah satu destinasi ekowisata Jawa Barat ini mengusung konsep ramah lingkungan. Belum lagi, tempat wisata ini memiliki tata letak yang bagus, khas, dan lahan yang cukup luas. Pengembangan wisata Dusun Bambu tentu akan menemui beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah bagaimana industri pariwisata di Dusun Bambu dapat berkembang menjadi sumber pendapatan potensial bagi desa sekitar dan masyarakat setempat.

Dengan mayoritas penduduk Kabupaten Bandung Barat yang beragama Islam serta beserta kehadiran pariwisata halal, pemilik wisata Dusun Bambu bisa menumbuhkan wisata ini menjadi wisata halal. Dengan mempertimbangkan situasi yang ada, penelitian ini mungkin akan memberikan manfaat untuk pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dan juga pemilik wisata Dusun Bambu untuk lebih fokus menjadikan wisata

Dusun Bambu selaku wisata yang berpijak pada syariah. Berlandaskan paparan latar belakang di atas, jadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Potensi Objek Wisata Dusun Bambu Sebagai Destinasi Wisata Halal di Kabupaten Bandung Barat**”.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa saja potensi wisata halal yang terdapat di wisata Dusun Bambu?
- b. Bagaimana potensi destinasi wisata Dusun Bambu tersebut dikaitkan dengan standarisasi Global Market Travel Indeks (GMTI) terhadap wisata halal?
- c. Apa hambatan pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Dusun Bambu?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui potensi wisata halal di wisata Dusun Bambu
- b. Untuk mengetahui potensi destinasi wisata Dusun Bambu dengan standarisasi GMTI terhadap wisata halal.
- c. Untuk mengetahui hambatan pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Dusun Bambu

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memajukan ilmu pengetahuan, memberikan gambaran potensi destinasi wisata Dusun Bambu Kabupaten Bandung B sebagai destinasi wisata Halal, dan bisa menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang

pariwisata Halal.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap bisa meraih informasi dan wawasan yang lebih luas mengenai Analisis Potensi Obyek Wisata di Dusun Bambu sebagai Destinasi Wisata Halal di Kabupaten Bandung Barat melalui penelitian ini. Selain memenuhi salah satu prasyarat akademik, mahasiswa juga harus lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pariwisata halal di destinasi wisata lainnya. Diharapkan penelitian ini bisa jadi sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan di bidang Ekonomi Syariah. Peneliti juga berharap penelitian ini bisa menjadi referensi atau bahan pembandingan untuk peneliti lain apabila ada penelitian serupa yang dilakukan di masa mendatang.

c. Bagi Objek Wisata Dusun Bambu

Kritik yang membangun ditujukan untuk meningkatkan daya tarik wisata Dusun Bambu dan menumbuhkan pariwisata yang lebih canggih di daerah tersebut.

d. Bagi Masyarakat Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat memperoleh informasi tentang Analisis Potensi Wisata Halal di berbagai objek wisata, khususnya di Objek Wisata Dusun Bambu Kabupaten Bandung Barat.

